



P U T U S A N
Nomor 6/PDT/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. ANTO WIJAYA selaku Direktur PT Asia Bangunan Center, berkewarganegaraan Indonesia, dengan NIK 3603202109740012, lahir di Tangerang, 21-09-1974, beralamat di Jalan Raya Perancis No.18, Dadap, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Pembanding I semula Tergugat II;

2. PT ASIA BANGUNAN CENTER yang beralamat di Jalan Raya Perancis No.18, Dadap, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten selanjutnya disebut Pembanding II semula Tergugat I;

Selanjutnya Tergugat II/Anto Wijaya dan Tergugat I / PT ASIA BANGUNAN CENTER dan Tergugat II / ANTO WIJAYA disebut Para Pembanding.

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya HALIM DARMAWAN,SH,MH,CLA,DANU HURMUJA,SH,Dkk dan memilih domisili dikantor kuasanya LAW FIRM HALIM & PARTNERS beralamat di Jalan Perancis Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU.8 No.17 kelurahan JatiMulya kecamatan Kosambi Tangerang Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019;

L A W A N:

I. PT. BINTANG MUDA KREASI, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang berkedudukan hukum di Jakarta dan beralamat di Galeri Niaga Mediterania II, Jl. Pantai Indah Utara II, Blok M8H, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh ERICA FEDORA, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pendirian No.-76-, tertanggal 25-03-2015, yang dibuat dihadapan Notaris Desman, SH., M.Hum., MM., di Jakarta dan telah disahkan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-2439501.AH.01.01. Tahun 2015, tertanggal 19 Mei 2015 dan telah diubah dalam Akta Perubahan terakhir No.-02-, tertanggal 03-12-2018, yang dibuat dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, SH, Notaris di Jakarta Utara, dengan demikian dan oleh karenanya sah mewakili untuk dan atas nama PT. BINTANG MUDA KREASI; Selanjutnya disebut Terbanding I semula Penggugat I;

II. PT. MEGA GRAHA NUSANTARA, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta dan beralamat di Jl. Pluit Timur Raya No.36 A-B, Jakarta Utara 14450, Jakarta Utara, Dalam hal ini diwakili oleh ERIC PUTRA CANDRA, bertindak selaku Direktur, berdasarkan Akta Pendirian No. -18- tertanggal 10-02-2011, yang dibuat dihadapan Notaris Desman, SH., M.Hum., MM, Notaris di Jakarta Utara, Jakarta dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-12641.AH.01.01.Tahun 2011 dan telah diubah berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor -96-, tertanggal 21-12-2015, dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-01-03-0990500, tertanggal 22 Desember 2015 dibuat dihadapan Notaris Desman, SH., M.Hum., MM, Notaris di Jakarta Utara, dengan demikian dan oleh karenanya sah mewakili untuk dan atas nama PT. MEGA GRAHA NUSANTARA; Selanjutnya disebut Terbanding II semula Penggugat II;

Terbanding I/ Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II secara bersama-sama disebut Para Pembanding;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kuasa Hukumnya yaitu NUZUL HAKIM, S.H., M.H., FOOR GOOD P. MANIK S.H, ANWAR, S.H., LAURINUS ELIZA IMELDUS, S.H., dan JULIUS CESAR TRANSON SIMORANGKIR, SH., MH. Para Advokat yang berkantor pada NUZUL HAKIM & PARTNERS, beralamat di Nagamas Building, Lt. 1, Ruang 101, Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati, Blok A1, Nomor 14-16, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum dari PENGGUGAT I dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT II berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 25 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 14 Januari 2020, Nomor : 6/PEN/PDT/2020/PT.BTN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan register Nomor : 122/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 7 Februari 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Penggugat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang bergerak dibidang Perdagangan dan/atau Penjualan alat-alat material bangunan, yang telah mensupply barangnya ke toko Tergugat I / PT ASIA BANGUNAN CENTER;
2. Bahwa Tergugat I / PT ASIA BANGUNAN CENTER adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum dan peraturan di Indonesia, yang memesan dan mengambil barang dari Penggugat I dan Penggugat II ;
3. Bahwa Tergugat II / ANTO WIJAYA adalah Direktur PT Asia Bangunan Center Warga Negara Indonesia, yang telah menjaminkan serta memberikan dan menandatangani surat pernyataan hutang dan atau tagihan yang dimiliki Tergugat I / PT ASIA BANGUNAN CENTER terhadap Para Penggugat;

Duduk Perkara Penggugat I / PT. BINTANG MUDA KREASI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, TERGUGAT I / PT ASIA BANGUNAN CENTER telah mengajukan 2 (dua) Purchase order / Pesanan kepada Penggugat I / PT. BINTANG MUDA KREASI, dengan pemesanan sebagai berikut:

- a) 15 Februari 2018, memesan berupa keramik Granite dengan spesifikasi 60x60 SNOW WHITE sebanyak 971 Box, dengan nomor Faktur penjualan, purchase order dan nomor surat jalan 002/GA-J/02/18, dengan nilai Rp139.824.000,00 (seratus tiga puluh sembilan delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah); dan
- b) 15 Februari 2018, memesan berupa keramik Granite dengan spesifikasi 60x60 SNOW WHITE sebanyak 972 Box, dengan nomor Faktur penjualan, purchase order dan nomor surat jalan 003/GA-J/02/18, dengan nilai Rp118.972.800,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Dengan total nilai pemesanan sebesar Rp258.796.800,00 (duaratus lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Dan sampai dengan saat Gugatan ini diajukan, belum dilakukan pembayaran dan diterima oleh Penggugat I / PT. BINTANG MUDA KREASI.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2018, kembali Tergugat I / PT ASIA BANGUNAN CENTER mengajukan 2 (dua) Purchase order kepada Penggugat I / PT. BINTANG MUDA KREASI, dengan pemesanan sebagai berikut :

- a) 21 Februari 2018, memesan berupa Pintu Almunium, dengan quantity sebanyak 24 Pcs, dengan nomor Faktur penjualan, purchase order dan nomor surat jalan 002/AD-J/02/18, dengan nilai

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.560.000,00 (tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

dan

b) 21 Februari 2018, memesan berupa Pintu Almunium, dengan quantity sebanyak 24 Pcs, dengan nomor Fakturpenjualan, purchase order dan nomor surat jalan 005/AD-J/02/18, dengan nilai Rp13.560.000,00 (tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Dengan total nilai pemesanan sebesar Rp27.120.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Dan sampai dengan saat gugatan ini diajukan, belum dilakukan pembayaran dan diterima oleh Penggugat I / PT. BINTANG MUDA KREASI.

Duduk Perkara Penggugat II / PT. MEGA GRAHA NUSANTARA

6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017, TERGUGAT I / PT ASIA BANGUNAN CENTER telah mengajukan pemesanan order kepada Penggugat II / PT. MEGA GRAHA NUSANTARA, dengan spesifikasi sebagai berikut:

13 Desember 2017, memesan berupa keramik Granite dengan spesifikasi 60x60 VANILLA WHITE sebanyak 992 Box, dengan nomor Faktur penjualan, purchase order dan nomor surat jalan 007/GA-J/12/18, dengan nilai Rp112.849.920,00 (seratus dua belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);

7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, TERGUGAT I / PT ASIA BANGUNAN CENTER membuat surat perjanjian pembayaran yang ditandatangani oleh Tergugat II / ANTO WIJAYA dan ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II, bahwa total hutang Tergugat I / PT ASIA BANGUNAN CENTER sebesar Rp484.610.400,00 dan akan diselesaikan pembayarannya paling lambat 13 April 2018, dan sampai dengan Gugatan ini diajukan Tergugat I / PT ASIA BANGUNAN CENTER belum juga melunasi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh hutangnya kepada Para Penggugat (PT BINTANG MUDA KREASI DAN PT MEGA GRAHA NUSANTARA);

8. Bahwa atas faktur penjualan yang sudah diterima oleh Tergugat I / PT ASIA BANGUNAN CENTER dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih, TERGUGAT II / PT ASIA BANGUNAN CENTER tidak melakukan pembayaran secara tunai namun dibayarkan secara mencicil, yaitu :

- a) Tanggal 23-04-2018 sebesar Rp12.849.920,00
- b) Tanggal 04-05-2018 sebesar Rp15.000.000,00
- c) Tanggal 08-05-2018 sebesar Rp25.000.000,00
- d) Tanggal 14-05-2018 sebesar Rp10.000.000,00
- e) Tanggal 22-05-2018 sebesar Rp15.000.000,00

dengan total pembayaran sebesar Rp77.849.920,00 dan sisa yang belum terbayarkan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Dan sampai dengan saat gugatan ini diajukan, sisa pembayaran belum dilakukan diterima oleh Penggugat II / PT. MEGA GRAHA NUSANTARA.

9. Bahwa tanggal 19 April 2018, Penggugat I / PT BINTANG MUDA KREASI memberikan surat kepada Tergugat I / PT ASIA BANGUNAN CENTER yang pada intinya Tergugat I / PT ASIA BANGUNAN CENTER telah gagal melakukan pembayaran, dan surat tersebut ditandatangani dan diakui oleh Tergugat II / ANTO WIJAYA selaku Direktur PT ASIA BANGUN CENTER;

10. Bahwa 24 April 2018, Tergugat I / PT ASIA BANGUNAN CENTER kembali menyetujui akan melakukan pembayaran kepada Penggugat I / PT BINTANG MUDA KREASI sebesar Rp385.916.800,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) dengan cara mencicil, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) 27 April 2018, dibayar sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 04 Mei 2018, dibayar sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- c) 11 Mei 2018, dibayar sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- d) 18 Mei 2018, dibayar sebesar Rp85.916.800,00 (*delapan puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*);

Namun nyata-nyata, Para Tergugat malah tetap tidak melaksanakan kewajibannya, hingga diajukannya Gugatan ini, sehingga Para Tergugat secara jelas dan tegas telah melakukan Wanprestasi kepada Para Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian baik secara materiel dan immateriel yang dialami oleh Para Penggugat, sebagaimana ketentuan: Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi :
"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";

11. Bahwa kuasa hukum Para Penggugat terdahulu yang diwakili dari kantor hukum PIUS ARIANTO TJENDRA, SH & PARTNERS, telah mengajukan SURAT SOMASI I Nomor 912/PAT/SM/2018, tertanggal 10 September 2018, SURAT SOMASI II Nomor 918/PAT/SM/2018, tertanggal 25 September 2018 dan SURAT SOMASI III Nomor 1003/PAT/SM/2018, tertanggal 15 Oktober 2018, yang mana pada inti surat somasi tersebut meminta kepada Para Tergugat untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Para Penggugat sebesar Rp320.916.800,00 (*tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah*), namun seluruh surat somasi tersebut tetap tidak di gubris dan diabaikan oleh Para Tergugat;

KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan WANPRESTASI/CIDERA JANJI dengan tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat I / PT BINTANG MUDA KREASI dan Penggugat II/ PT. MEGA GRAHA NUSANTARA, membuat Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materiel dan immateriel, (Vide Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUH Perdata), adapun nilai kerugian materiil dan imateriil yang dialami Para Penggugat sebagai berikut ;

a) KERUGIAN MATERIEL

Rp320.916.800,00 (*tiga ratus duapuluh juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah*);

b) KERUGIAN IMATERIEL, yang terdiri dari :

- Bunga keuntungan yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat sebesar 1% perbulan dari total kerugian materiil:

$Rp3.209.168,00 \times 6 \text{ bulan} = Rp19.255.008,00$

- Biaya konsultan hukum sebesar Rp50.000.000,00

Dengan total kerugian sebesar RP390.171.808,00 (tiga ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah)

13. Bahwa atas Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat, telah berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam;

- Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, yaitu
 - Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - Suatu pokok persoalan tertentu;
 - Suatu sebab yang tidak terlarang;
- Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
- Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Adapun unsur-unsur Wanprestasi sebagai berikut :

1. Ada perjanjian/kesepakatan oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

M.Yahya Harahap dalam bukunya Segi-Segi Hukum Perjanjian, 1986, halaman 60 menyatakan bahwa Wanprestasi secara umum yaitu “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”

CONSERVATOIR BESLAG / SITA JAMINAN

14. Bahwa untuk menjamin Hak-hak PENGUGAT apabila Gugatan ini dikabulkan dan agar tidak sia-sia, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak berupa pintu-pintu dan keramik-

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keramik beserta barang bangunan lainnya yang berada didalam toko bangunan / depo milik Tergugat I / PT ASIA BANGUNAN CENTER, Agar Tidak Dapat Dialihkan Atau Perjual Belikan Kepada Pihak Ketiga Atau Pihak Lainnya;

15. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan ini nantinya mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut;

16. Bahwa Para Penggugat memohon agar putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dapat dilaksanakan walaupun ada upaya verzet, banding, atau Kasasi dari Para Tergugat;

17. Bahwa Para Tergugat menanggung secara tanggung renteng terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili Perkara *a quo* agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
- c. Memutus dan menyatakan Tergugat I / PT ASIA BANGUNAN CENTER dan Tergugat II / ANTO WIJAYA telah melakukan Wanprestasi;
- d. Menghukum Tergugat I / PT ASIA BANGUNAN CENTER dan Tergugat II / ANTO WIJAYA untuk membayar sekaligus secara tanggung renteng, seketika dan secara tunai sejak putusan ini diucapkan untuk membayar biaya Kerugian materil dan imateril kepada Penggugat sebesar

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp390.171.808,00 (Tiga ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

e. Menyatakan sah untuk meletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) atas seluruh harta-harta baik milik Tergugat I / PT ASIA BANGUNAN CENTER dan Tergugat II / ANTO WIJAYA yang akan diajukan oleh Para Penggugat atas barang-barang bergerak berupa pintu-pintu dan keramik-keramik beserta barang bangunan lainnya yang berada didalam toko bangunan / depo milik Tergugat I / PT ASIA BANGUNAN CENTER, agar tidak dapat dialihkan atau perjualbelikan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya;

f. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, bilamana Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;

g. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, atau Kasasi dari Para Tergugat;

h. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan NegeriTangerang yang mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 122/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 24 Juni 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan lalai/wanprestasi;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajibanya sekaligus secara tanggung renteng, sektika dan secara tunai sebesar

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp320.916.800,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan bunga keuntungan yang seharusnya diterima oleh para Penggugat sebesar 1 % (satu prosen) perbulan dari hutang tersebut, selama 6 (enam) bulan. Dengan perhitungan sebagai berikut 1 % dari Rp320.916.800,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah kali 6 (enam) bulan atau keterlambatan sama dengan Rp19.255.008,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan rupiah);

4. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul hingga kini ditaksir sebesar Rp2.141.000,00 (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 122/Pdt.G/2019/PN.Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 122/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 20 Agustus 2019 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, pada tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor : 122/Pdt.G/2019/PN.Tng, kepada Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II pada tanggal 25 Januari 2019, kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 September 2019, telah diberikan kesempatan untuk memperlajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 122/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 24 Juni 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan- pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Juni 2019, Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Tng, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, peraturan hukum HIR dan undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 122/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 24 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu** tanggal **5 Februari 2020** oleh kami **SOLAHUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SITI FARIDA M.T., SH., M.H.**, dan **VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH., M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Februari 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ITAIDA LAMTIUR P., SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

SITI FARIDA M.T, S.H., M.H.

SOLAHUDDIN, S.H., M.H.

Ttd

VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ITAIDA LAMTIUR P., SH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Banding :

1.	Materai	Rp 6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,-
3.	Administrasi.....	Rp 134.000,-

J u m l a h Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)